

AUDITOR SEBAGAI AKTOR KUNCI DALAM PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN

Mohamad Djasuli¹⁾, M.Wafi Rizqillah²⁾

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

Correspondence author: M.Djasuli, djasuli@trunojoyo.ac.id, Bangkalan, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of auditors in implementing internal supervision functions at the Bangkalan Regency Inspectorate, identify the challenges auditors face in carrying out supervisory duties, and evaluate the auditor's contribution to increasing accountability and transparency in regional financial management. The qualitative research method uses a case study approach through in-depth interviews with two auditor sources in the Inspectorate environment. The study results indicate that auditors have an important position in the supervision system but face budget constraints, lack of training, and less support from the institution. To strengthen the role of auditors, it is necessary to strengthen independence, increase capacity, and develop information technology systems and political commitment from regional leaders. This study provides strategic recommendations for strengthening the function of auditors as the leading actors in the regional government supervision system.

Keywords: auditor, internal supervision, regional financial management, bangkalan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis auditor dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta mengevaluasi kontribusi auditor terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap dua narasumber auditor di lingkungan Inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor memiliki posisi penting dalam sistem pengawasan, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan. Untuk memperkuat peran auditor, dibutuhkan penguatan independensi, peningkatan kapasitas, pengembangan sistem teknologi informasi, serta komitmen politik dari pimpinan daerah. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan fungsi auditor sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan pemerintah daerah.

Kata Kunci: auditor, pengawasan internal, keuangan daerah, inspektorat, bangkalan

A. PENDAHULUAN

Di era tata kelola pemerintahan modern, prinsip *good governance* menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan administrasi

publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan sumber

daya publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Secara global, banyak negara terus memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi publik (Zulfi et al., 2024). Auditor internal memainkan peran sentral dalam proses ini karena mereka berfungsi sebagai penjaga awal terhadap potensi penyimpangan, inefisiensi, dan penyalahgunaan anggaran publik.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menempatkan penguatan fungsi pengawasan internal sebagai prioritas strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara, fungsi Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dipertegas sebagai ujung tombak dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel. (Dhea Ayu Risna & Aprilya Dwi Yandari, 2022). Dalam konteks ini, auditor internal yang bertugas di inspektorat menjadi aktor strategis dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan program pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, penguatan peran auditor internal tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, terutama pada level pemerintah daerah. Studi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rahman & Fauziah, 2024) menunjukkan bahwa kapasitas APIP di banyak daerah masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, terutama dalam aspek independensi, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Auditor kerap kali mengalami dilema etis, tekanan struktural, serta keterbatasan kewenangan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk

melakukan audit secara objektif dan menyeluruh (Dhea Ayu Risna & Aprilya Dwi Yandari, 2022). Hal ini mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan dan tidak maksimalnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara maupun merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Secara khusus, di lingkungan pemerintah daerah seperti Kabupaten Bangkalan, keberadaan Inspektorat sebagai institusi pengawas internal menghadapi dinamika tersendiri. Kabupaten Bangkalan, sebagai bagian dari wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur, memiliki tantangan dalam mengelola anggaran daerah yang cukup besar serta kompleksitas program pembangunan daerah yang membutuhkan pengawasan ketat dan profesional. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran auditor internal dalam sistem pengawasan di daerah belum optimal dan masih membutuhkan intervensi strategis untuk ditingkatkan.

Isu-isu yang melekat pada persoalan ini antara lain rendahnya kapasitas teknis auditor, kurangnya pemahaman terhadap risiko dalam pengelolaan keuangan, serta terbatasnya akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit. Selain itu, terdapat persoalan krusial pada aspek independensi auditor, di mana auditor yang berada dalam struktur birokrasi pemerintah daerah berpotensi mengalami konflik kepentingan, terutama ketika harus mengaudit unit kerja yang secara struktural lebih tinggi atau memiliki pengaruh terhadap penilaian kinerja mereka (Putra et al., 2023). Persoalan ini menjadikan efektivitas pengawasan internal tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut masalah struktural dan tata kelola kelembagaan yang mendasarinya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh (Mustaufiq et al., 2024) menekankan bahwa auditor yang memiliki integritas tinggi dan dukungan kelembagaan yang kuat mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendeteksi penyimpangan penggunaan anggaran secara dini. Penelitian oleh (Amleni, 2020) juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi auditor dan pemberian kewenangan yang memadai kepada inspektorat daerah dapat mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat umum dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam mengenai peran auditor di level lokal, khususnya di Kabupaten Bangkalan, yang memiliki karakteristik tersendiri dari aspek geografis, budaya birokrasi, hingga tantangan dalam implementasi kebijakan.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat pentingnya peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, auditor tidak hanya diposisikan sebagai pemeriksa administratif semata, tetapi juga sebagai katalisator perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Auditor harus mampu memainkan peran strategis dalam mendorong integritas aparatur, mengefisienkan pelaksanaan program, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, penting untuk mengkaji sejauh mana auditor memiliki independensi dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan efektif. Dalam kondisi ideal, auditor harus memiliki otonomi profesional, akses informasi yang luas, serta dukungan organisasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas pengawasan tanpa intervensi dari pihak-pihak

berkepentingan. Di sisi lain, rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit juga harus mendapatkan perhatian serius dari pimpinan daerah sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran strategis auditor dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal di Inspektorat Kabupaten Bangkalan; mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan; mengevaluasi kontribusi auditor terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; mengkaji sejauh mana auditor memiliki independensi dan dukungan kelembagaan dalam memperkuat pengawasan; serta merumuskan rekomendasi dalam meningkatkan peran auditor sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan pemerintah daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell & Creswell, 2022), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran auditor sebagai aktor kunci dalam penguatan fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman subyektif narasumber terkait fenomena yang sedang dikaji. Studi ini difokuskan pada satu kasus, yakni pelaksanaan pengawasan internal oleh auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, yang menjadi lokasi strategis karena merupakan institusi resmi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2025, dimulai dari tahap persiapan instrumen, pelaksanaan wawancara, hingga analisis data.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh auditor dan pejabat struktural yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan internal di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Namun, karena sifat penelitian ini adalah kualitatif yang tidak menuntut generalisasi statistik, maka penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu yang sudah berpengalaman dan memiliki wewenang. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai dua narasumber utama, yang dimana keduanya merupakan senior yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun dalam tugas pengawasan dan pejabat struktural yang memiliki wewenang dalam perencanaan dan pengendalian program pengawasan.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara mendalam *in-depth interview* dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka di kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan, dengan pertanyaan yang disusun untuk menggali pemahaman narasumber mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, kendala yang dihadapi auditor, bentuk dukungan kelembagaan yang tersedia, serta evaluasi terhadap kontribusi auditor dalam penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap lingkungan kerja auditor dan melakukan dokumentasi terhadap data sekunder, seperti laporan hasil audit, pedoman kerja auditor, dan dokumen kebijakan internal inspektorat.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan mengorganisasi hasil wawancara serta dokumen yang dikumpulkan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan matriks tematik untuk mempermudah identifikasi pola, kategori, serta hubungan antar-isu. Selanjutnya,

penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan konteks, triangulasi data, dan validasi dari narasumber untuk memastikan akurasi temuan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi khas penelitian kualitatif, yakni triangulasi sumber, *member check*, dan *audit trail*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari dua narasumber dan data dokumen yang relevan. *Member Check* dilakukan dengan meminta konfirmasi dari narasumber atas ringkasan hasil wawancara yang telah ditranskripsikan, guna menghindari kesalahan interpretasi. *Audit Trail* dilakukan dengan mencatat secara rinci proses pengumpulan dan analisis data, sehingga jalannya penelitian dapat ditelusuri kembali dengan jelas (Luthfiyani & Murhayati, 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan secara mendalam peran strategis auditor di Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua informan kunci, diperoleh informasi bahwa auditor berperan tidak hanya sebagai pelaksana teknis audit, tetapi juga sebagai agen pembinaan dan penjamin kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Peran ini diwadahi melalui *Internal Audit Charter* (IAC) yang menjadi pedoman kerja auditor internal dan diperkuat oleh Peraturan Bupati terkait tugas dan fungsi pengawasan. Auditor juga bekerja di bawah pedoman kode etik dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang mengatur integritas dan profesionalisme auditor dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya dualisme peran yang dijalankan auditor sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus sebagai pengawas. Dual peran ini menjadi tantangan tersendiri karena di satu sisi auditor harus menjalankan tugas sesuai aturan birokrasi,

tetapi di sisi lain dituntut bersikap independen dalam mengevaluasi instansi sesama penyelenggara pemerintah. Berbeda dengan auditor eksternal seperti dari BPK atau BPKP yang dapat menyampaikan hasil audit secara lebih terbuka, auditor internal harus menjaga keseimbangan antara fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan dalam koridor etika yang ketat.

Kontribusi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari pelaksanaan program rutin, seperti *review* laporan keuangan awal tahun dan *review* Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh perangkat daerah. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah telah sesuai dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan. Narasumber menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penting dalam mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.

Peran Strategis Auditor dalam Fungsi Pengawasan

Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan memainkan peran yang sangat strategis dalam sistem pengawasan internal pemerintahan daerah. Peran strategis tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan audit administratif, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, konsultatif, dan preventif terhadap potensi penyimpangan. Pada wawancara yang telah dilakukan terhadap dua auditor internal, ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat tidak hanya dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, melainkan telah diarahkan untuk menjadi bagian integral dari perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Sebagai aktor pengawasan internal, auditor memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi kinerja program, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Bangkalan, peran ini dijalankan dengan mengacu *Internal Audit Charter*

(IAC) dan Peraturan Bupati yang menjadi dasar kerja auditor internal. Dokumen tersebut tidak hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga menjadi payung hukum yang memperjelas posisi, kewenangan, dan ruang gerak auditor dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu bentuk peran strategis yang terlihat nyata adalah pelaksanaan *review* atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta laporan keuangan awal tahun. Kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk mendeteksi potensi penyimpangan sebelum proses eksekusi anggaran berjalan. Dengan melakukan verifikasi atas kelayakan dan kepatuhan dokumen-dokumen tersebut, auditor membantu memastikan bahwa program yang diusulkan telah memenuhi standar efektivitas dan efisiensi, serta sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, auditor juga turut menjadi fasilitator pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bangkalan. Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan teknis, pemberian rekomendasi perbaikan, serta konsultasi jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi maupun teknis dalam pengelolaan keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran auditor tidak lagi sebatas “penilai” yang bersifat represif, melainkan telah bergeser menjadi mitra strategis dalam perbaikan berkelanjutan.

Menariknya, auditor di Bangkalan juga kerap terlibat dalam koordinasi awal dengan auditor eksternal seperti BPK dan BPKP. Sebelum auditor eksternal turun melakukan pemeriksaan, mereka akan terlebih dahulu melihat sejauh mana Inspektorat telah menjalankan fungsi audit internal. Jika laporan auditor internal dianggap cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, maka audit lanjutan oleh eksternal bisa lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan akuntabilitas auditor internal turut memengaruhi intensitas pemeriksaan oleh pihak luar (Noch & Sonjaya, 2024).

Namun demikian, peran strategis ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu isu yang

muncul adalah adanya dualitas peran auditor sebagai ASN yang tunduk pada hierarki birokrasi dan sebagai pengawas yang dituntut bersikap independen. Tantangan ini menjadi dilema etis dan struktural yang harus dihadapi, terutama saat auditor harus mengaudit entitas yang secara struktural memiliki hubungan koordinatif dengan Inspektorat (Laba'ada et al., 2023). Meskipun telah tersedia mekanisme seperti pengunduran diri dari penugasan jika auditor memiliki hubungan kekeluargaan dengan objek audit, tekanan informal dan hambatan psikologis tetap menjadi bagian dari dinamika kerja.

Untuk menunjang efektivitas peran strategis tersebut, diperlukan penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan auditor. Narasumber menyebutkan bahwa pelatihan teknis yang idealnya diadakan empat hingga lima kali setahun, saat ini hanya dapat dilakukan sekali akibat efisiensi anggaran. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hasil audit, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi dan perkembangan teknologi (Kurniati & Rossieta, 2023). Oleh karena itu, dukungan sumber daya manusia dan anggaran menjadi aspek krusial dalam memperkuat posisi auditor sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa auditor di Inspektorat Kabupaten Bangkalan telah menjalankan peran strategis secara aktif dan konstruktif. Namun agar peran tersebut benar-benar optimal, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperkuat struktur, wewenang, serta kapasitas profesional auditor. Peran strategis auditor tidak boleh dilihat hanya sebagai pelengkap birokrasi, tetapi sebagai garda depan dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan.

Tantangan Auditor dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, baik dari aspek struktural,

teknis, maupun budaya birokrasi. Meskipun secara formal auditor memiliki mandat yang kuat melalui regulasi dan standar audit internal pemerintah, pelaksanaan tugas mereka di lapangan sering kali berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi objektivitas, efektivitas, dan keberlanjutan fungsi pengawasan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi auditor adalah posisi struktural mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah pemerintah daerah yang juga menjadi objek pengawasan. Keterikatan struktural ini dapat memunculkan konflik kepentingan terselubung, terutama ketika auditor harus mengawasi instansi atau pejabat yang memiliki hubungan koordinatif langsung dengan mereka. Dalam wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa auditor kadang berada dalam dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau mengikuti tekanan birokrasi yang bersifat informal (Christina Sososutiksno, 2023). Situasi ini menjadi tantangan etis yang signifikan dan berpotensi mengurangi independensi auditor dalam menyampaikan temuan atau rekomendasi yang objektif.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor. Meskipun peraturan menganjurkan adanya pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas secara rutin, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut hanya dilakukan sekali dalam setahun karena keterbatasan anggaran. Padahal, tugas auditor menuntut pemahaman yang mendalam terhadap dinamika regulasi, perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, serta kemampuan analisis risiko dan audit berbasis teknologi (Sahara Faddila et al., 2022). Kurangnya pembaruan pengetahuan ini berpotensi menurunkan kualitas audit serta responsivitas auditor terhadap praktik-praktik baru yang berisiko menimbulkan penyimpangan.

Dari aspek operasional, auditor juga menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas penunjang dan pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini, Inspektorat Kabupaten

Bangkalan baru menggunakan satu sistem aplikasi berbasis elektronik, yakni SISPEKUADES, yang hanya terbatas pada pengawasan keuangan desa. Belum ada sistem yang terintegrasi secara menyeluruh untuk mengelola dan memantau seluruh proses audit terhadap OPD secara digital (Amleni, 2020). Hal ini menyulitkan auditor dalam mengakses data secara cepat dan mengurangi efisiensi proses pengawasan. Padahal, di era digital, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi dalam pelaksanaan audit internal.

Tidak hanya itu, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka terhadap kritik dan pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, auditor menghadapi resistensi dari OPD yang merasa diawasi, terutama ketika temuan audit dianggap mengganggu stabilitas atau reputasi instansi tersebut. Narasumber menyebutkan bahwa ada kecenderungan dari sebagian OPD untuk menutup-nutupi kekurangan, menghindari koordinasi terbuka dengan auditor, bahkan menyalahkan auditor atas keterlambatan atau kesalahan teknis. Pola hubungan seperti ini berpotensi menghambat kelancaran tugas pengawasan dan mempersulit auditor dalam mendapatkan data dan informasi yang valid.

Aspek lain yang juga menjadi tantangan adalah rendahnya tindak lanjut atas temuan audit. Meski auditor telah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit, tidak semua OPD menindaklanjutinya secara serius. Terdapat hambatan administratif dan kelembagaan yang menyebabkan saran dari auditor tidak dijadikan dasar pembenahan. Minimnya wewenang inspektorat dalam menegakkan rekomendasi membuat hasil audit sering kali berhenti sebagai dokumen formal semata, bukan sebagai alat perubahan. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya oleh berbagai studi yang menyebutkan lemahnya mekanisme follow up sebagai salah satu hambatan terbesar dalam penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Terakhir, kurangnya sinergi antara Inspektorat dan lembaga pengawas eksternal seperti BPK atau BPKP juga menjadi tantangan tersendiri. Meski ada upaya koordinasi awal, belum terbentuk sistem kolaborasi yang terstruktur dan saling melengkapi. Keterpisahan fungsi dan data antarlembaga dapat menyebabkan duplikasi audit atau bahkan melemahkan akuntabilitas karena adanya inkonsistensi dalam laporan pengawasan.

Kontribusi Auditor terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Auditor memiliki peran sentral dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, kontribusi auditor terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang sistematis dan berbasis evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber auditor internal, diketahui bahwa keterlibatan auditor bukan sekadar bersifat formalitas administratif, tetapi diarahkan pada penciptaan sistem pengelolaan keuangan dan program pembangunan yang terbuka, bertanggung jawab, serta dapat dievaluasi publik.

Kontribusi pertama auditor dalam aspek akuntabilitas terlihat dari pelaksanaan audit internal yang berorientasi pada risk based audit dan compliance audit. Proses ini memungkinkan auditor untuk menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Auditor tidak hanya menilai laporan keuangan secara kuantitatif, tetapi juga mengevaluasi substansi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat (Patricia, 2022). Temuan-temuan dalam audit internal tersebut menjadi dasar rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan struktural maupun operasional di masing-masing instansi.

Selain itu, kegiatan review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen penting yang dilakukan auditor dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan. RKA yang tidak sesuai aturan akan dikembalikan dengan catatan perbaikan sebelum disetujui, dan ini menjadi kontrol awal yang penting dalam menjaga akuntabilitas penganggaran. Dengan kata lain, auditor telah berfungsi sebagai "gatekeeper" yang mencegah potensi penyimpangan sebelum dana publik digunakan. (Yang, 2021) Hal ini menunjukkan kontribusi nyata auditor dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Dalam konteks transparansi, auditor juga berkontribusi dengan membuka akses informasi hasil audit dan menyampaikan rekomendasi secara terbuka, baik kepada instansi terkait maupun kepada pimpinan daerah. Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, hasil audit dan pembinaan kepada OPD dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi antar instansi. Dengan demikian, auditor menjadi penghubung antara data teknis dengan pengambilan kebijakan strategis. Kegiatan ini menciptakan iklim transparansi internal antar lembaga, di mana hasil pengawasan dijadikan bahan diskusi terbuka yang mendorong akuntabilitas kolektif.

Lebih jauh, auditor juga terlibat dalam membina aparatur perangkat daerah agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip akuntabilitas publik. Narasumber mengungkapkan bahwa dalam proses pendampingan dan konsultasi, auditor memberikan edukasi kepada pengelola keuangan tentang pentingnya penyusunan laporan yang akurat, pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi, dan tata cara pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Patricia, 2022). Melalui pendekatan ini, auditor telah membantu membentuk budaya administrasi yang lebih disiplin dan akuntabel.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kontribusi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi juga dipengaruhi oleh sejauh mana rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti oleh OPD. Sayangnya, berdasarkan wawancara, masih terdapat hambatan dalam implementasi rekomendasi auditor, baik karena kurangnya komitmen dari perangkat daerah maupun keterbatasan kewenangan inspektorat untuk menindaklanjuti secara tegas. Meski demikian, keberadaan laporan hasil audit tetap menjadi bukti formal dan historis yang dapat digunakan sebagai acuan pembenahan jangka panjang dan sebagai rujukan oleh lembaga pengawas eksternal.

Selain itu, kolaborasi antara auditor internal dengan pihak eksternal seperti BPK dan BPKP juga menjadi bentuk kontribusi dalam memastikan konsistensi dan transparansi pengawasan. Ketika auditor internal mampu menyusun laporan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan auditor eksternal terhadap laporan tersebut meningkat. Hal ini dapat memperkuat sistem *check and balance* dalam pengelolaan keuangan daerah serta meminimalisir tumpang tindih audit.

Independensi dan Dukungan Kelembagaan

Independensi auditor merupakan prasyarat fundamental dalam menjamin kualitas dan integritas hasil pengawasan. Tanpa adanya independensi, auditor akan sulit menjalankan tugasnya secara objektif, terutama dalam mengungkapkan temuan-temuan yang menyangkut pelanggaran, ketidaksesuaian prosedur, atau bahkan potensi fraud dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Bangkalan, hasil wawancara dengan dua auditor menunjukkan bahwa aspek independensi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural, operasional, maupun budaya kelembagaan.

Secara struktural, auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang berada di bawah kendali kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Hubungan ini menjadikan auditor berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen karena objek pengawasan mereka adalah instansi dan pejabat di bawah satu sistem pemerintahan daerah. Meskipun secara normatif auditor memiliki tanggung jawab profesional untuk melaporkan hasil audit berdasarkan fakta dan data, kedekatan birokratis dengan objek pengawasan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau tekanan dalam menyampaikan rekomendasi yang tegas (Rindasari et al., 2020).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber yang mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, auditor sering kali harus menyesuaikan gaya komunikasi dan penyampaian laporan agar tidak menimbulkan ketegangan dengan pihak yang diaudit. Bahkan, ada kecenderungan beberapa hasil audit tidak sepenuhnya dilaporkan secara terbuka karena mempertimbangkan aspek politis atau sensitivitas pejabat yang diaudit. Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi auditor masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada dukungan struktural serta keberanian individu auditor dalam menjaga integritasnya (Amleni, 2020).

Selain faktor struktural, independensi auditor juga ditentukan oleh sejauh mana dukungan kelembagaan diberikan kepada mereka. Dukungan kelembagaan yang dimaksud mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, pelatihan yang berkelanjutan, sistem kerja yang transparan, dan perlindungan terhadap auditor dari intervensi pihak lain. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa dukungan terhadap auditor di Inspektorat Kabupaten Bangkalan masih belum optimal. Pelatihan hanya dilakukan setahun sekali, itupun terbatas pada peserta tertentu karena anggaran yang terbatas (Karina & Sufiana, 2020). Padahal, kemampuan auditor untuk menjalankan fungsinya secara profesional sangat bergantung pada kapasitas teknis yang dimilikinya.

Dukungan dari sisi anggaran juga menjadi kendala. Kegiatan pengawasan internal sering kali dibatasi oleh keterbatasan dana operasional, termasuk dana perjalanan dinas untuk melakukan audit ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Akibatnya, efektivitas audit menjadi menurun dan ruang gerak auditor menjadi terbatas. Dalam beberapa kasus, proses audit harus ditunda atau dilakukan secara ringkas karena keterbatasan waktu dan dana. Hal ini jelas mengganggu independensi kerja auditor karena mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan lapangan (Karina & Sufiana, 2020).

Dari sisi kelembagaan, belum adanya sistem pengawasan internal yang terintegrasi juga menjadi hambatan tersendiri. Inspektorat Kabupaten Bangkalan saat ini hanya menggunakan satu sistem aplikasi yaitu SISPEKUADES yang terbatas pada pengawasan keuangan desa. Ketiadaan sistem digital yang lebih luas untuk memfasilitasi pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan auditor kesulitan dalam memperoleh data secara cepat dan lengkap. Hal ini menurunkan efektivitas proses audit dan secara tidak langsung membatasi ruang independensi auditor dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data yang akurat (Boham et al., 2025).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat kendala independensi dan kelembagaan, para auditor di Inspektorat Kabupaten Bangkalan tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga profesionalisme mereka. Dalam wawancara, narasumber menyebutkan bahwa auditor sebisa mungkin menjaga jarak profesional dengan objek audit dan berpegang pada standar audit yang berlaku. Mereka juga mendorong adanya penguatan regulasi yang mendukung independensi auditor, seperti pemisahan antara struktur pengawasan dan struktur eksekutif, serta peningkatan status kelembagaan inspektorat agar lebih independen.

Rekomendasi Penguatan Fungsi Auditor

Penguatan fungsi auditor dalam sistem pengawasan pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, sejumlah rekomendasi penting dapat dirumuskan untuk memperkuat peran dan fungsi mereka dalam menjalankan pengawasan internal secara optimal. Rekomendasi ini menyentuh aspek struktural, kelembagaan, kompetensi, teknologi, serta dukungan politik dan anggaran.

Pertama, penting dilakukan penguatan kelembagaan inspektorat agar memiliki posisi yang lebih independen dari struktur eksekutif. Saat ini, inspektorat masih berada di bawah koordinasi langsung Sekretaris Daerah, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan audit terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan pembentukan unit pengawasan internal yang memiliki otoritas lebih tinggi dan lepas dari tekanan birokratis, misalnya dengan merancang mekanisme pelaporan hasil audit yang langsung kepada kepala daerah atau bahkan lembaga pengawas eksternal. (Azizah et al., 2023) Hal ini akan memperkuat independensi auditor dan mencegah intervensi politik terhadap hasil audit.

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor harus menjadi prioritas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan auditor masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah peserta maupun materi yang diajarkan. Untuk itu, perlu ada program pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti pelatihan audit berbasis teknologi informasi, audit kinerja, audit investigatif, serta pelatihan pemahaman regulasi keuangan terbaru. Pemerintah daerah juga dapat menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun lembaga pelatihan nasional untuk memperluas akses

pembelajaran bagi auditor (Azizah et al., 2023).

Ketiga, dalam mendukung fungsi auditor, penguatan sistem teknologi informasi pengawas menjadi kebutuhan mendesak. Narasumber menyebutkan bahwa saat ini inspektorat hanya memiliki sistem SISPEKUADES yang terbatas pada pengawasan keuangan desa. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengawasan terpadu berbasis digital yang mencakup semua lini OPD sangat dibutuhkan. Sistem ini harus mampu mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan agar auditor dapat melakukan pengawasan berbasis data secara real-time. Selain itu, teknologi ini akan mempermudah pelacakan tindak lanjut atas rekomendasi audit (Rahayu & Ratnawati, 2024).

Keempat, peningkatan anggaran pengawasan juga merupakan syarat utama agar auditor dapat bekerja secara maksimal. Dari wawancara terungkap bahwa sering kali pelaksanaan audit terganggu karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas dan operasional audit. Padahal, pengawasan memerlukan mobilitas tinggi serta dukungan logistik yang cukup agar auditor dapat menjangkau seluruh instansi dan wilayah kerja dengan optimal. Pemerintah daerah harus menjadikan pengawasan sebagai investasi penting untuk mencegah kerugian negara dan mengefisienkan penggunaan anggaran publik (Rahayu & Ratnawati, 2024).

Kelima, dibutuhkan komitmen pimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan hasil audit. Temuan yang disampaikan auditor sering kali tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh OPD terkait. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya sistem pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi audit, seperti mekanisme pelaporan berkala, sanksi administratif terhadap OPD yang lalai, dan penguatan peran inspektorat dalam forum evaluasi pembangunan daerah. Dukungan dari kepala daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi sangat krusial dalam menegakkan hasil pengawasan auditor.

Selanjutnya, auditor juga perlu lebih didorong untuk berperan sebagai konsultan internal yang membantu OPD dalam perbaikan sistem, bukan hanya sebagai “penilai” atas kesalahan. Pendekatan ini akan menciptakan hubungan sinergis antara auditor dan OPD, di mana pengawasan tidak dianggap sebagai beban atau ancaman, melainkan sebagai sarana perbaikan dan pembelajaran. Dalam wawancara, auditor menyebutkan bahwa pembinaan dan konsultasi menjadi bagian penting dari kegiatan mereka, namun masih perlu dimaksimalkan secara sistematis dengan agenda dan indikator keberhasilan yang terukur (Kartika et al., 2024).

Terakhir, penguatan jejaring dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan BPKP dapat memperkuat legitimasi serta kualitas hasil audit internal. Melalui kolaborasi ini, auditor inspektorat bisa saling berbagi metode, memperluas cakupan pengawasan, dan meningkatkan kualitas laporan pengawasan daerah yang diakui secara nasional (Kartika et al., 2024).

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut, fungsi auditor dalam pengawasan internal akan menjadi lebih efektif, strategis, dan dihargai dalam ekosistem pemerintahan daerah. Auditor tidak lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan mitra utama dalam membangun pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran auditor dalam penguatan fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa auditor memegang peranan strategis dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit reguler, pembinaan terhadap OPD, serta penyampaian rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Namun demikian, auditor masih menghadapi

berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan kelembagaan, minimnya pelatihan, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil audit oleh OPD. Meskipun demikian, kontribusi auditor tetap signifikan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Untuk itu, diperlukan penguatan independensi, peningkatan kompetensi, dukungan teknologi, dan komitmen pimpinan daerah agar auditor dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai aktor kunci dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amleni, R. M. (2020). Development of Functional Auditor Competency Model in Inspectorate Institution. *NATAPRAJA : Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 26–34.
<https://doi.org/10.21831/jnp.v8i1.29921>
- Azizah, N. T., Rahmadina, Mumtaza, W., & Kusumastuti, R. (2023). Peran Audit Internal Dalam Mencegah Fraud Di Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 230–236.
<https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i2.1715>
- Boham, J., Dilapanga, A. R., & Bulu, L. (2025). Capacity Building of the Regional Inspectorate of the Sangehe Islands Regency. *Social Sciences Journal*, 69(1), 24–34.
<https://doi.org/10.47577/tssj.v69i1.12305>
- Christina Sososutiksno. (2023). *Tantangan Profesionalisme Auditor*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 6th Edition*. California : Sage Publication Inc.
- Dhea Ayu Risna, & Aprilya Dwi Yandari. (2022). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Coaching dan Controlling SPIP Untuk Mempertahankan Hasil Opini

- Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(6), 2801–2814. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i6.516>
- Karina, R., & Sufiana, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Kualitas Audit Dan Efektivitas Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 42–59. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1925>
- Kartika, D. A., Aprilia, R., & Siregar, Y. D. (2024). Efektivitas Audit Internal dalam Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan pada Sektor Keuangan. *ILEKA : Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 402–411.
- Kurniati, D., & Rossieta, H. (2023). Peningkatan Kapabilitas Internal Audit Instansi Pemerintah. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3028–3040. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1661>
- Laba'ada, R., Sullah, W., & Male, S. R. (2023). Developing Internal Capabilities of the Ministry of Finance. *Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1(1), 389–395. <https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v1i1.1383>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803>
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The Supervision Of The Internal Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) On The Abuse Of Authority In Governmental Positions In Jeneponto Regency. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192>
- Noch, M. Y., & Sonjaya, Y. (2024). Leveraging Governmental Auditing for Strategic Decision-Making and Policy Evaluation. *Advances in Managerial Auditing Research*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.60079/amar.v2i1.286>
- Patricia, V. L. T. (2022). The Role of Internal Auditors in Supporting the Implementation of the Principles of Transparency and Accountability (Study at PT. Bank Mega Syariah KC. Medan). *Journal of Indonesian Management*, 2(1), 116–123. <https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.458>
- Putra, T., Ma'mun Sarma, & Lukman M. Baga. (2023). Strategy for Increasing Internal Audit Capability on Inspectorate of Jember Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(2), 198–207. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i2.966>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahayu, C. S., & Ratnawati, T. (2024). Peran Audit Internal Coso Framework Berbasis Desain Digital Sebagai Early Warning System Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Bagian Produksi Cv. Cahaya Logam Abadi Di Kabupaten Sidoarjo. *EK&BI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 465–470. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1872>
- Rahman, A., & Fauziah, D. A. (2024). Experience, Independence, Professional Commitment of Auditors, and Audit Quality (Study at the Sidoarjo Regency Inspectorate). *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i1.7821>
- Rindasari, N. M., Julehah, J., & Masitoh, N. (2020). Evaluasi Tata Kelola Dan Kinerja

Kelembagaan Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Pandeglang. *Agroinfo Galuh*, 7(3), 534–544.
<https://doi.org/10.25157/jimag.v7i3.3562>

Sahara Faddila, Argenti, G., & Gumilar, G. G. (2022). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 2455–2460.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.5105>

Yang, L. (2021). Auditor or Adviser? Auditor (In)Dependence and Its Impact on Financial Management. *Public Administration Review*, 81(3), 475–487.
<https://doi.org/10.1111/puar.13313>

Zulfi, A., Sasmita, J., Kamaliah, K., & Kornita, S. E. (2024). Evaluating Internal Audit Excellence: Insights from Auditors and Auditees in Riau Province Regional Inspectorates The purpose of this study is to ascertain the variables that affect audit quality in the Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia, Regiona. *International Journal of Religion*, 5(11), 1579–1588.
<https://doi.org/10.61707/jvtmy533>